



P U T U S A N
NOMOR : 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Sambudiyono
Pangkat / NRP : Serma / 630099
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Grabag
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 22 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Nasri RT 12 RW 03 Desa Sidogede, Kec. Grabag, Kab. Magelang Jawa Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan, oleh :

1. Komandan Kodim 0705/Magelang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0705/Magelang Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 9 Februari 2016,
2. Kemudian penahannya diperpanjang oleh Danrem 072/Pamungkas selaku Papera, berturut-turut :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 26 Februari 2016,
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016,
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 28 April 2016,
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/19/V/2016 tanggal 27 Mei 2016,
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/23/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak mulai tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak mulai tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 23 September 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tapkim/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tapsid/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

4. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/66/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki dan membawa narkoba golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Pokok: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
Mohon untuk Terdakwa tetap ditahan.

b. Mohon agar barang-barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099
- b) 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.
- c) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu.
- d) 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditor Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya berupa klementei sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- c. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- d. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk membiayai keluarganya dan memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk diberikan kesempatan tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

e. Terdakwa telah mengabdikan selama sekira 27 tahun dan telah dianugerahi SLK VIII Tahun, SKL XVI Tahun, SLK XXIV Tahun serta Nararya.

f. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan penugasan di daerah konflik Ambon 2000/2001.

Oleh karena itu memohon, Majelis menerima dan mengabulkan permohonan Terdakwa dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Delapan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Pangkalan truk Desa Jambu Kab. Semarang atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3/Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 00.30 WIB Serma Ahmad Khalimi (Saksi-6) mengirim SMS untuk memesan sabu-sabu 1 (satu) paket seberat 0,5 gram, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-6 "Ambil berapa mas?", dijawab Saksi-6 "Pak, yang sekarang saya ambil 0,5" kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa alamat Dsn. Nasri RT 12 RW 03 Ds. Sidogede Kec. Grabag Kab. Magelang dan mengajak Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama.

c. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Aiptu Samsudin (Saksi-1) mengumpulkan anggotanya berkenaan dengan digelarnya Operasi Antik, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kasat Res Narkoba AKP Angudisambodo untuk melaksanakan pemantauan di daerah Bandungan Kab. Semarang namun hasilnya nihil, selanjutnya sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa di pangkalan truk Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri orangnya tinggi kurus naik sepeda motor Yamaha Vixion warna gelap, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota bergerak menuju Ambarawa dan berkumpul di Polsek Ambarawa, sekira pukul 20.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pengecekan ke pangkalan truk, namun hasilnya nihil. Sehingga Saksi-1 memerintahkan anggotanya untuk kembali ke Polsek Ambarawa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali memerintahkan 4 (empat) orang anggotanya untuk mengecek lagi ke pangkalan truk Jambu, namun hasilnya masih nihil.

d. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Atlas ke nomor 085725980503 melalui SMS yang isinya "Pesan 1 paket" dan dijawab Sdr. Atlas "Ada", selanjutnya Sdr. Atlas mengirim SMS yang berisi Nomor rekening Bank BCA 0130964346 atas nama Rudi Joko, yang selanjutnya nomor rekening itu diserahkan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 pergi ke ATM untuk mentransfer uang pembayaran sabu-sabu melalui rekening atas nama Sdr. Rudi Joko sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu-sabu seberat 0,5 gram, setelah itu Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa

e. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atlas mengirim SMS kepada Terdakwa memberikan alamat tempat pengambilan sabu-sabu yang telah dipesan yaitu Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum RM Joglo ke kiri kira-kira 200 meter ada tempat duduk dari tembok/buk di tengah sawah, bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion milik Saksi-6 berangkat ke tempat yang dimaksud tadi untuk mengambil sabu-sabu sesuai pesannya.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-6 mendapatkan sabu-sabu, pergi ke rumah Saksi-6 alamat di Perum Kharisma I Blok U I Ds. Ngadirojo Kec. Secang Kab. Magelang, sesampai di rumah Saksi-6 membuat alat bong sederhana, lalu Saksi-6 mengambil serbuk butiran sabu-sabu yang pecah dari plastik klip kecil selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas supaya mencair, setelah mencair selanjutnya pipet kaca tersebut dipasang ke salah satu sedotan plastik yang sudah terpasang di bong/alat penghisap sabu-sabu, setelah pipet kaca terpasang selanjutnya tangan kiri Saksi-6 memegang bong dan tangan kanannya membakar sabu-sabu didalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu dihisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang satunya lagi dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Hal tersebut dilakukan Saksi-6 secara bergantian dengan Terdakwa sampai sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut habis yaitu masing-masing kira-kira 6 (enam) kali sedotan, kemudian sisanya oleh Saksi-6 disimpan didalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi-6 yang dilihat atau diketahui Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-6 mengajak Terdakwa pergi ke Jepara untuk menengok orang tua Saksi-6 yang sedang sakit dengan berboncengan menggunakan SPM Yamaha Vixion nopol AA-6168-EG milik Saksi-6.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi-1 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kembali ke pangkalan truk Jambu, selanjutnya Saksi-1 dan Kasat Resnarkoba berangkat bersama menggunakan mobil sedangkan anggotanya antara lain Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) berangkat menggunakan sepeda motor dan dalam waktu yang hampir bersamaan juga Saksi-6 dan Terdakwa sampai di pangkalan truk Jambu Kab. Semarang untuk istirahat, kemudian masuk ke dalam warung milik Sdr.i Istiroah (Saksi-4) dan memesan kopi, setelah membuatkan pesanan kopi Saksi-4 kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Saksi-6, selanjutnya kopi tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke teras warung.

h. Bahwa tidak lama kemudian datang Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) beserta Aiptu Samsudin (Saksi-1) menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi-6 karena diduga akan melakukan transaksi narkoba dan dari penggeledahan tas pinggang warna hitam milik Saksi-6 berisi atau ditemukan 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 sedotan plastik, 1 (satu) Hp Nokia warna hitam tipe 130, 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat, 26 (dua puluh enam) plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu-sabu sisa dari pemakaian bersama Terdakwa dan Saksi-6, sedangkan pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Polres Semarang.

i. Bahwa kemudian karena dalam pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-6 merupakan anggota TNI AD aktif sehingga perkara Terdakwa dan Saksi-6 dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani proses hukum.

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-6 membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sisa dari pembelian, pemakaian bersama hingga tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Semarang di warung Saksi-4 di pangkalan truk Jambu Ambarawa, namun Terdakwa tidak melaporkan Saksi-6 kepada aparat yang berwenang atau yang wajib sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Henlius Waruwu, S.H. Nrp 11090011960786 Kaur Turjukkara Siundang Kumdam IV/Diponegoro dan kawan-kawan 2 orang berdasarkan surat perintah Kakumdam IV/Diponegoro nomor Sprin: 117/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : Samsudin
Pangkat, NRP : Aiptu, 72050051
Jabatan / Pekerjaan : Kanit Opsnal Narkoba
Kesatuan : Polres Semarang
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 26 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Semarang

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta mengetahui Terdakwa saat penangkapan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib berkenaan dengan digelarnya Operasi Antik, Saksi selaku yang dituakan dalam Tim melaporkan kepada Kasat Resnarkoba untuk melaksanakan pemantauan di daerah Bandungan Kab. Semarang dengan hasilnya nihil.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dikenal akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pangkalan truck di Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang dengan ciri-ciri orangnya tinggi kurus mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna gelap, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi beserta anggota yaitu Bripta Deni Ilio Martono (Saksi-2), Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) Brigadir Purwoko, Brigadir Puji bergerak menuju Ambarawa dan berkumpul di Polsek Ambarawa, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi memerintahkan Bripta Deni Ilio Martono (Saksi-2), Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3), Brigadir Purwoko, Brigadir Puji untuk mengadakan pengecekan ke Pangkalan truck di Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang namun hasilnya nihil, dan setelah di cek kembali sekira pukul 22.30 Wib masih belum ada tanda-tanda orang yang sesuai dengan laporan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 00.15 Wib Saksi beserta anggota kembali melakukan pengecekan di pangkalan truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, selanjutnya Saksi membagi tugas untuk melakukan pengintaian, sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 melaporkan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang sebagaimana ciri-ciri yang dimaksudkan sebagai orang yang dicurigai mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion datang di warung makan Ijo kemudian Saksi melaporkan kepada Kasat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba dan atas perintah Kasat Resnarkoba untuk melaksanakan pemeriksaan kepada 2 (dua) orang tersebut, dan diketahui identitas 2 (dua) orang tersebut sebagai anggota TNI dari kepemilikan kartu anggota TNI.

5. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang dari salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Ahmad Khalimi yaitu Saksi-4 dan di dalam tas pinggang tersebut di temukan bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik, sebuah senter hitam merk Swat namun dalam keadaan mati tidak bisa menyala, selanjutnya Saksi-2 membuka senter tersebut yang di dalamnya terdapat plastik kecil berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu-sabu yang terselip di penutup baterai senter, kemudian Saksi-2 melaporkan penemuannya tersebut karena Saksi baru saja sampai di tempat tersebut yang selanjutnya memperkenalkan diri kepada Saksi-4 dan pemilik warung serta menunjukan surat tugas Saksi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-4 untuk membuka kembali senter warna hitam merk Swat milik Saksi-4 yang di dalam tutup senter baterai senter tersebut terdapat bungkus kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu-sabu di hadapan pemilik warung Ijo Sdr.i. Istiroah (Saksi-5) dan Sdr.i. Anis Lestari (Saksi-6), setelah itu Saksi mencatat identitas 2 (dua) orang Saksi kemudian atas perintah Kasat Narkoba Saksi-4 dan 1 (satu) orang temannya yang kemudian diketahui bernama Serma Agus Sambudiono yaitu Terdakwa di bawa ke Mapolres Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 dan Brigade Ade Yulianto (Saksi-3) dan dibantu 2 (dua) orang anggota lainnya Brigadir Purwoko dan Brigadir Puji dalam tas pinggang warna hitam Saksi-4 telah di temukan :

- a. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik.
- b. 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga sabu-sabu.
- c. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat
- d. 26 (dua puluh enam) plastik kecil
- e. 1 (satu) buah sedotan kecil bergaris merah
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

8. Bahwa setelah ditanya oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya Saksi-4 mengakui bahwa dari seluruh barang bukti yang temukan dalam tas pinggang tersebut adalah milik Saksi-4.

9. Bahwa selanjutnya untuk proses lebih lanjut Saksi-4 dan Terdakwa di bawa ke Polres Semarang dan setelah tiba di Mapolres Semarang Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan kepada Penyidik Satserse Narkoba Polres Semarang untuk selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib karena Terdakwa dan Saksi-4 adalah anggota TNI sehingga pemeriksaan lebih lanjut dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-4 tidak ada kewenangan untuk membawa, menguasai, menyimpan sabu-sabu dan Saksi tidak mengetahui berapa berat maupun harga serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu yang di temukan di tas pinggang Saksi-4, karena untuk itu penanganan selanjutnya diserahkan kepada petugas Penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap	: Deni Ilio Martono
Pangkat, NRP	: Bripka, 78030864
Jabatan/Pekerjaan	: Anggota Resmob
Kesatuan	: Polres Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Semarang, 26 Maret 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Polisi Polres Semarang Ungaran.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya mengetahui saat melakukan penangkapan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 dalam rangka Operasi Antik Saksi tergabung dalam 1 tim yaitu selaku ketua tim Aiptu Samsudin (Saksi-1), Saksi, Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3), Brigadir Purwoko dan Brigadir Puji yang di pimpin oleh Kasat Narkoba Polres Semarang yang akan melakukan pemantauan di Wilayah Bandungan Kab. Semarang, namun sekira pukul 17.00 Wib, tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi Narkoba di pangkalan truck daerah Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang.
3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama Tim menuju ke Polsek Ambarawa dan pada sekira pukul 19.00 Wib Saksi berboncengan sepeda motor dengan Brigadir Purwoko dan Saksi-3 bersama Brigadir Puji melakukan pengecekan di pangkalan truck Desa Jambu namun hasilnya nihil tidak ditemukan adanya orang yang bertransaksi narkoba, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Saksi dan kawan-kawannya melakukan pengecekan lagi namun hasilnya nihil juga, dan baru pada sekira pukul 24.00 Wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna gelap nopol tidak ingat yang kemudian diketahui Serma Ahmad Khalimi yaitu Saksi-4 dan temannya Serma Agus Sambudiono yaitu Terdakwa masuk ke sebuah warung makan kemudian Saksi bersama Brigadir Ade (Saksi-3) mendekat dan menepuk pundak Terdakwa lalu Saksi-4 mengatakan "Ada apa Mas, saya anggota TNI" kemudian Saksi mengatakan "Coba saya lihat identitasnya Mas" dan Saksi-4 langsung mengeluarkan dan menunjukan KTA-nya, setelah mengetahui benar Saksi-4 adalah anggota TNI kemudian Saksi lapor kepada Saksi-1 melalui Hp dan Saksi diperintahkan agar Saksi-4 dan Terdakwa diamankan.
4. Bahwa selanjutnya sebelum Saksi-1 datang Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi-4 yang berkaos kuning untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan tas pinggang warna hitam yang di selempangkan dibadannya, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan tiba-tiba Saksi-4 mengatakan "Pak, saya hanya pemakai", kemudian Saksi mengatakan "Tenang saja mas, diam saja dulu", namun tidak ditemukan apa-apa.

5. Bahwa karena di badan Saksi-4 tidak ditemukan narkoba maka Saksi memeriksa barang-barang yang dibawa oleh Saksi-4 termasuk tas pinggang milik Saksi-4 dan Saksi mencurigai sebuah senter warna hitam merk Swat yang ketika dihidupkan tetapi tidak menyala kemudian senter tersebut oleh Saksi dibuka penutup baterainya ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 2 (dua) prongkolan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

6. Bahwa setelah menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi-4 mengundang pemilik warung seorang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan untuk bersedia menjadi Saksi selanjutnya Saksi membawa Saksi-4 dan Terdakwa menuju Polres Semarang beserta barang buktinya.

7. Bahwa barang-barang hasil penggeledahan di tas milik Saksi-4 ditemukan dan disita berupa :

- a. Narkoba jenis sabu-sabu 1 (satu) paket di dalam plastik kecil.
- b. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik.
- c. 1(satu) buah tas pinggang warna hitam.
- d. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat
- e. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion.
- f. 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam jenis 130
- g. 26 (dua puluh enam) plastik klip warna putih strip merah

8. Bahwa semua barang yang disita dalam penangkapan tersebut diakui milik Saksi-4.

9. Bahwa pada saat digeledah Saksi-4 mengatakan sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan sebelumnya telah digunakan bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi-4.

10. Bahwa Saksi-4 tidak ada kewenangan untuk membawa, menggunakan, menguasai sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap	: Ade Yulianto
Pangkat, NRP	: Brigadir, 85071455
Jabatan/Pekerjaan	: Anggota Opsnal Narkoba
Kesatuan	: Polres Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 8 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Polres Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya mengetahui saat dilakukan penangkapan di Pangkalan truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Kasatreskrim Polres Semarang memerintahkan anggota Reskrim yang 1 (satu) tim dipimpin oleh Aiptu Samsudin (Saksi-1), dengan anggotanya Saksi, Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) Brigadir Purwoko dan Brigadir Puji untuk melaksanakan Operasi Antik yang akan melaksanakan pemantauan di wilayah Bandung Kab. Semarang, namun setelah dilaksanakan sampai sore hari tidak membuahkan hasil.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat informasi akan ada transaksi narkoba di pangkalan truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, kemudian Saksi dan anggota yang lainnya diperintahkan untuk bergerak menuju Polsek Ambarawa untuk berkoordinasi dengan aparat wilayah.
4. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Kasat Reskrim memerintahkan Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya untuk melakukan pengecekan di Pangkalan truck Desa Jambu Kab. Semarang namun hasilnya nihil, sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan beberapa anggota lainnya melakukan pengecekan lagi, dan hasilnya masih nihil, kemudian pada pukul 24.00 Wib semua anggota tim bergerak kembali menuju Pangkalan truck daerah Jambu, dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.30 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion datang berhenti di warung Ijo pangkalan truck Jambu Kab. Semarang, kemudian diketahui adalah Saksi-4 yaitu Serma Ahmad Khalimi dan temannya yaitu Terdakwa yang bernama Serma Agus Sambudiono.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim tentang informasi tersebut setelah itu Kasat Reskrim memerintahkan untuk mendekat, menggeledah maupun menangkap kedua orang tersebut, kemudian saat Saksi mendekati dan memegang pundak salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yang kemudian diketahui adalah Saksi-4 berkata "Ada apa mas, saya anggota TNI".
6. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kartu identitas anggota TNI kemudian Saksi-4 maupun Terdakwa menyerahkan KTA kepada Saksi, selanjutnya datang Kanit Aiptu Syamsudin (Saksi-1) mendekat memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa kami dari Satresnarkoba Polres Semarang mengadakan Operasi Antik sambil menunjukan surat perintah yang disaksikan oleh pemilik warung makan Sdr.i. Istiroah (Saksi-5) dan Sdr.i. Anis Lestari (Saksi-6) selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan, Saksi mengambil tas pinggang yang dibawa oleh Saksi-4 dengan mengeluarkan seluruh isinya dan di temukan1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat, gulungan plastik putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik.
7. Bahwa karena tidak ditemukan sabu-sabunya dan Saksi-2 curiga dengan senternya yang tidak menyala kemudian Saksi-2 membuka senternya dan didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening putih berisi kristal, setelah dirasa cukup bukti selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolres Semarang.

8. Bahwa semua barang-barang yang ditemukan dari tas pinggang Saksi-4 adalah diakui oleh Saksi-4 sebagai barang milik Saksi-4.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menguasai, memiliki narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ahmad Khalimi
Pangkat, NRP : Serma, 21960126170375
Jabatan : Babinsa Koramil 11/Tembarak
Kesatuan : Kodim 0706/Temanggung
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kharisma 1 Blok U 1, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang.

Keterangan Saksi dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sdr. Serma Agus Sambudiyono sejak Saksi dan Terdakwa bersama-sama dinas di Yon Armed-3.105/Tarik Magelang, hubungan sebatas antara Atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa yang rencananya akan mengajak Terdakwa bersama-sama Saksi untuk menengok orang tua Saksi yang sedang sakit di Jepara, namun sebelum berangkat menuju Jepara tersebut, Saksi terlebih dahulu menyampaikan keinginan Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga pada kesempatan itu Terdakwa akan memesan sabu kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Atlas sehingga Terdakwa menghubungi sdr. Atlas melalui handphone milik Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu melalui sdr. Atlas namun uang untuk membeli sabu tersebut uangnya di transfer ke Bank BCA An. Sdr. Rudi Joko sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seberat 0,25 gram, selanjutnya Saksi mentranfer uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan setelah Saksi selesai mentransfer uang untuk membeli sabu tersebut kemudian memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirim sms kembali kepada sdr. Atlas bahwa uang untuk membeli sabu telah ditransfer ke rekening sdr. Rudi Joko.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mendapat SMS dari sdr. Atlas untuk memberitahu tempat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi melalui Terdakwa yaitu di Blabak Blondo Jl. Magelang Jogja, selanjutnya Saksi membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AA 6168 EG milik Saksi berangkat menuju ke Blabak Blondo Jl. Magelang-Jogjakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setibanya di lokasi Blabak ditempat yang ditentukan menyimpan sabu yang dibeli oleh Saksi dan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghentikan sepeda motor Saksi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu-sabu di daerah Blabag Blondo Jl. Magelang-Jogjakarta tepatnya sebelum RM. Joglo belok kiri \pm 150 m (seratus lima puluh meter) ada jembatan kecil sabu-sabu tersebut terletak disekitar tempat tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tepatnya dimana, dan setelah sabu-sabu ditemukan, selanjutnya kemudian Saksi dan Terdakwa kembali menuju rumah Saksi di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang.

6. Bahwa setibanya di rumah Saksi, selanjutnya Saksi langsung membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Viks Formula 44 obat batuk yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari botol sebagai penyaring, pada tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah selanjutnya diberi sedotan plastik 1 (satu) sedotan terhubung ke kaca yang telah diisi sabu-sabu sedotan tersebut masuk ke dalam botol hingga menyentuh air sedangkan ujungnya ditutup rapat, disela-sela sedotan tersebut ditusuk-tusuk menggunakan jarum untuk jalan keluarnya asap sabu-sabu sedangkan sedotan yang satu masuk ke dalam botol tetapi tidak menyentuh air digunakan untuk menghisap menggunakan mulut.

7. Bahwa setelah alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut selesai dirangkai selanjutnya Saksi mengambil sedikit sabu-sabu yang baru dibeli oleh Saksi yang dipesan melalui Terdakwa kemudian diletakkan diatas kaca selanjutnya Saksi membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Saksi-4 menghisap secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dimana Saksi menghisap sebanyak 8 (delapan) kali namun Saksi tidak memperhatikan sudah berapa kali Terdakwa menghisap sabu tersebut, setelah sabu-sabu yang ada di dalam bong habis, kemudian sisa sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik bening kecil disimpan oleh Saksi di dalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi, dan selesai mengkonsumsi sabu-sabu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dan Saksi berangkat menuju Jepara untuk menengok orang tua Saksi yang sedang sakit menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG milik Saksi.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi tiba di Pangkalan Truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, Terdakwa dan Saksi berhenti untuk istirahat sambil memesan kopi di salah satu warung, dan tidak lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal menanyakan dimana tempat penjual bensin, kemudian datang lagi 2 (dua) orang lagi yang langsung mengatakan "Kami dari Polres, ada curanmor mau memeriksa", kemudian Saksi mengatakan "saya anggota" sambil menyerahkan KTP (Kartu tanda prajurit), namun anggota Polres tersebut tetap memeriksa dan mengeledah Saksi, dan dari badan Saksi diperoleh dompet dari saku celana kanan dan tas pinggang warna hitam yang diselempangkan dibadan Saksi berisikan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah atm BRI an. Ahmad Khalimi;
- b. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG an. Ahmad Khalimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu;
- d. 1 (satu) buah cas handphone;
- e. 1 (satu) buah power bank;
- f. 1 (satu) buah handset ;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type lupa warna hitam milik Terdakwa;
- h. 1 (satu) buah bong penghisap sabu-sabu yang sudah ada sedotannya;
- i. 1 (satu) buah jarum jahit berkaret;
- j. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- k. 26 (dua puluh enam) buah plastik putih bening kecil bergaris merah;
- l. 1 (satu) pisau lipat TNI warna hitam.

Sedangkan pada saat Terdakwa diperiksa Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Saksi diperiksa/digeledah diluar warung sedangkan Terdakwa diperiksa/digeledah di dalam warung.

9. Bahwa barang bukti yang ditemukan di saku celana dan tas pinggang warna hitam di badan Saksi selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi.

10. Bahwa pada saat akan meninggalkan Pangkalan Truk Desa Jambu salah satu petugas Polres Semarang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AA-6168-EG milik Terdakwa yang diparkir di dekat warung tempat Saksi minum kopi.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Semarang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, selanjutnya urine Saksi diambil untuk diperiksa di laboratorium di Polda Jateng.

13. Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang hitam milik Saksi tersebut adalah merupakan sisa pemakaian narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan Saksi di rumah Saksi dan rencananya akan dikonsumsi kembali setelah Terdakwa dan Saksi kembali dari Jepara untuk menambah stamina.

14. Bahwa sebelumnya Saksi telah 2 (dua) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi yaitu pada awal bulan Desember 2015 dan awal bulan Pebruari 2016, dan perolehannya dengan cara Saksi memesan kepada Terdakwa kemudian Saksi memesan kepada seseorang dan setelah Saksi menstansfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribuan rupiah) untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa mendapat SMS untuk pengambilan sabu-sabu dan setelah sabu-sabu diperoleh kemudian dikonsumsi bersama-sama Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi

15. Bahwa untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang dibeli melalui Terdakwa, Saksi membayarnya dengan cara mentransfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa dengan nomor tujuan Terdakwa sudah lupa.

16. Bahwa saat Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa dalam pembeliannya terkadang menggunakan uang Saksi seluruhnya, terkadang menggunakan uang Terdakwa atau uang patungan dengan Saksi dengan Terdakwa yang besarnya tidak tentu tergantung masing-masing mempunyai uang berapa dan yang terakhir menggunakan uang Saksi seluruhnya.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa narkotika yang dibeli dan digunakan oleh Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Rudi Joko yang diketahui Saksi dari alamat penerima rekening saat melakukan pembayaran melalui ATM untuk alamatnya Saksi tidak mengetahuinya.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 pada saat melaksanakan penugasan di Ambon, dimana pada saat itu Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Saksi, namun berapa banyaknya, darimana mendapatkannya dan berapa harganya Saksi sudah tidak ingat lagi.

19. Bahwa setelah penyidik memperlihatkan kepada Saksi foto barang-barang yang disita oleh Satnarkoba Polres Semarang, Saksi membenarkan barang-barang tersebut adalah milik Saksi, kecuali satu yaitu HP merk Nokia adalah milik Terdakwa.

20. Bahwa Saksi mengetahui bahwa membawa, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh Negara dan bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hal tersebut tetap dilakukan oleh Saksi sebagai pelarian Saksi menghadapi masalah keluarga.

21. Bahwa saat itu, Saksi juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama dan sedang diperiksa di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-5 sdr. Istiroah dan Saksi-6 sdr. Anis Lestari telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun para Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana keterangan Oditur Militer bahwa Saksi-5 sdr. Istiroah dan Saksi-6 sdr. Anis Lestari berada di luar Jawa dan saat ini berada di Kalimantan dengan demikian sebagaimana keterangan tersebut Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan para Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5

Nama lengkap : Istiroah
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 10 November 1962
Jenis kelamin : Perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Candisari RT. 002 RW. 002 Kel.
Jambu, Kec. Jambu, Kab. Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serma Agus Sambudiyono dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib. sewaktu Saksi sedang tidur di warung Ijo milik Saksi di pangkalan truk Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, dibangunkan oleh karyawan Saksi yang bernama Sdr.i. Erna karena ada orang yang mau membeli pete, tidak lama kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengaku anggota Polisi menanyakan keberadaan suami Saksi, Saksi menjawab, "Suami saya sedang tidur pak, apakah penting sekali, soalnya kasihan suami saya agak capek", dijawab orang tersebut, "Ini sangat penting bu", selanjutnya Saksi dan suami Saksi diajak ke teras rumah makan yang kemudian diikuti oleh anak Saksi yang bernama Sdr.i. Anis Lestari (Saksi-5) dan Sdr.i. Erna, disitu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal Saksi yang kemudian diketahui bernama Serma Ahmad Khalimi (Saksi-6) dan Serma Agus Sambudiyono (Terdakwa) serta dua orang anggota Polisi, seorang dari anggota Polisi mengatakan kepada suami Saksi, "Pak, 2 (dua) orang ini ternyata bawa sabu-sabu, ini barang buktinya", sambil menyuruh seseorang yang berpakaian kaos warna kuning (Saksi-6) membuka tutup sebuah senter warna hitam dan di dalam senter tersebut ada plastik kecil yang ditunjukkan kepada Saksi, suami Saksi, Saksi-5, dan Sdr.i. Erna, setelah itu Polisi tadi berkata kepada suami Saksi, "Pak, ini saya benar-benar dari Polres", sambil menunjukkan surat penangkapan. Tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi menggunakan mobil warna abu-abu, setelah itu anggota Polisi tadi pamit kepada Saksi dan suami Saksi dan langsung pergi membawa Saksi-6 dan Terdakwa beserta barang buktinya.
3. Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat plastik kecil tersebut berisi barang berwarna putih dan Saksi tidak mengetahui nama barang yang ada di dalam plastik kecil tersebut, hanya pada saat itu seorang anggota Polisi mengatakan kepada Saksi, suami Saksi, Saksi-5 dan Sdr.i. Erna kalau barang tersebut bernama sabu-sabu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, hanya pada saat itu barang tersebut dikeluarkan dari dalam senter hitam oleh seorang yang berkaos kuning (Saksi-6) atas perintah anggota Polisi yang melakukan penangkapan.
5. Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa dilakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh anggota Polisi atau tidak.
6. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa baru sekali datang di warung makan Ijo milik Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6

Nama lengkap : Anis Lestari
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 18 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Candisari RT. 02 RW. 02 Desa Jambu, Kel. Jambu, Kec. Jambu, Kab. Semarang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serma Agus Sambudiyono dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi bersama pembantu Saksi yang bernama Sdr.i. Erna berada di warung makan Ijo milik orang tua Saksi di pangkalan truk Jambu Kab. Semarang melayani pembeli, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib. saat Saksi sedang berada di kamar mandi, Saksi mendengar ada seorang laki-laki yang memesan kopi kepada bapak Saksi (Sdr. Komari) namun karena Bapak Saksi tidak bisa melayani selanjutnya menyuruh Sdr.i. Erna untuk membuat 2 (dua) gelas kopi kepada kedua orang laki-laki tersebut, setelah mengantarkan kopi, Sdr.i. Erna melanjutkan mencuci piring, tidak lama kemudian saat Saksi keluar dari kamar mandi Saksi melihat kedua orang laki-laki tersebut keluar dari dalam warung sambil membawa 2 (dua) gelas kopi dan duduk di teras warung dan keduanya lalu berbincang-bincang sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang akan mengambil barang dagangan yang dititipkan di warung, lalu Saksi membangunkan ibunya (Sdr.i. Istiroah/Saksi-4) dan duduk di kursi kasir, beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengenakan celana jeans hitam dan jaket kulit hitam bertanya, "Bu, yang punya warung siapa?" ,Saksi-4 menjawab, "Yang punya warung saya" ,lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, "Ibu, suaminya masih ada nggak?" , dijawab Saksi-4, "Ada tapi sedang tidur" ,laki-laki itu bertanya lagi, "Bisa dibangunkin gak bu?" ,dijawab, "Lha gimana, penting atau nggak?" ,laki-laki itu berkata, "Penting, penting banget bu" ,selanjutnya Saksi-4 membangunkan suaminya (Sdr. Komari), setelah itu Saksi-4, Sdr. Komari, Saksi-5 dan Sdr.i. Erna keluar dari warung menuju teras dan melihat di luar sudah banyak orang kira-kira 5 (lima) sampai 6 (enam) orang laki-laki berpakaian preman, Saksi melihat ada beberapa barang diantaranya tas pinggang warna hitam, satu buah HP, satu buah senter hitam, Head Set dan Power Bank, tidak lama kemudian dari arah Magelang datang kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu berhenti di depan warung, dari dalam mobil keluar beberapa orang dan salah satunya mendekati Saksi-4 dan Sdr. Komari, selanjutnya Saksi dan Sdr.i. Erna mendekat bergabung, selanjutnya laki-laki tersebut mengambil sesuatu dari mobil Avanza lalu membuka stopmap dan berkata, "Ini saya dari Satres Narkoba Polres Semarang akan menangkap anggota tentara yang terbukti membawa narkoba", selanjutnya salah seorang anggota Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu buah senter warna hitam lalu membukanya dan memperlihatkan bahwa didalam senter tersebut ada bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat dua butir Kristal warna putih/sabu-sabu, setelah itu orang tersebut menutupnya kembali dan menyimpannya di dalam saku celana lalu masuk ke mobil Avanza bersama anggotanya dan juga kedua orang laki-laki yang diperiksa tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Semarang.

3. Bahwa saat Penyidik memperlihatkan foto Serma Ahmad Khalimi dan Serma Agus Sambudiyono, Saksi membenarkan bahwa kedua orang itulah yang ditangkap oleh anggota Polisi di warung makan Ijo milik orang tua Saksi di pangkalan truk Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib.

4. Bahwa barang bukti yang ada di bangku panjang yang saat itu ditunjukkan oleh anggota Polres Semarang kepada Saksi adalah milik orang yang memakai kaos kuning (Serma Ahmad Khalimi/Saksi-4) karena yang sering ditanya oleh anggota Polisi hanya Saksi-4.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3/Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Nasri Rt.12 Rw.03 Ds. Sidogede Kec. Grabag Kab. Magelang, mengajak Terdakwa untuk bersama Saksi-4 menuju Jepara untuk melihat orang tua yang sedang sakit, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sebelum berangkat menuju Jepara tersebut, agar Terdakwa mencari sabu untuk Saksi dan Terdakwa sebelum berangkat ke Jepara.

3. Bahwa atas permintaan Saksi-4 untuk membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Atlas, karena Terdakwa telah pernah mendapatkan sabu dari sdr. Atlas, dan cara mendapatkan sabu tersebut yaitu Terdakwa mengirim SMS kepada sdr. Atlas yang isinya "pesan barang" selanjutnya sdr. Atlas membalas SMS Terdakwa "Transfer aja".

4. Bahwa setelah sdr. Atlas menyampaikan untuk menstrasfer uang untuk mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 agar mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas yaitu dengan cara mentransfer ke Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA An. Sdr. Rudi Joko sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima gram), karena Terdakwa telah mengerti uang untuk membeli sabu ditransfer melalui rekening sdr. Rudi Joko selanjutnya Saksi-4 pergi ke ATM untuk mentranfer uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.

5. Bahwa setelah Saksi-4 selesai mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirim sms kembali kepada sdr. Atlas bahwa uang untuk membeli sabu telah ditransfer ke rekening sdr. Rudi Joko.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mendapat SMS dari sdr. Atlas untuk memberitahu tempat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-4 melalui Terdakwa yaitu Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 M (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk ditengah sawah bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, dan setelah mendapat SMS dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk mengambil sabu tersebut sebagaimana yang diberitahukan oleh sdr. Atlas selanjutnya Saksi-4 membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 berangkat menuju ke Blabak Blondo Jl. Magelang Jogja.

7. Bahwa setibanya di lokasi Jl. Magelang Jogjakarta di Blabak arah Blondo tersebut ditempat yang ditentukan oleh sdr. Atlas menyimpan sabu yang dibeli oleh Saksi-4 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menghentikan sepeda motor Saksi-4 kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu-sabu tepatnya sebelum Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk selanjutnya Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud oleh sdr. Atlas, selanjutnya kemudian Saksi-4 dan Terdakwa kembali menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang sedangkan sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa.

8. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4 dan langsung duduk di ruang tengah dekat rak sepatu dekat dapur, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 langsung membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Viks Formula 44 obat batuk yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari botol sebagai penyaring, pada tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah selanjutnya diberi sedotan plastik 1 (satu) sedotan terhubung ke kaca yang telah diisi sabu-sabu sedotan tersebut masuk ke dalam botol hingga menyentuh air sedangkan ujungnya di tutup rapat, disela-sela sedotan tersebut ditusuk-tusuk menggunakan jarum untuk jalan keluarnya asap sabu-sabu sedangkan sedotan yang satu masuk ke dalam botol tapi tidak menyentuh air digunakan untuk menghisap menggunakan mulut.

9. Bahwa setelah alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut selesai dirangkai selanjutnya Saksi-4 mengambil sedikit sabu-sabu yang baru dibeli oleh Saksi-4 yang dipesan melalui Terdakwa kemudian diletakan diatas kaca selanjutnya Saksi-4 membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-4 menghisap secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dimana Saksi-4 menghisap sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedotan, setelah sabu-sabu yang ada di dalam bong habis, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 memasukkan sisa sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik bening kecil disimpan oleh Saksi-4 di dalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi-4 dan memasukkan ke dalam tas pinggang milik Saksi-4 beserta alat-alat lain untuk mengkonsumsi narkotika karena sisa sabu yang dibawa tersebut akan dikonsumsi setelah Saksi-4 dan Terdakwa setelah kembali dari Jepara.

10. Bahwa sekira sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju Jepara untuk menengok orang tua Saksi-4 yang sedang sakit menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 dimana Saksi-4 membonceng Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Pangkalan Truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, Terdakwa dan Saksi-4 berhenti untuk istirahat sambil memesan kopi di salah satu warung, pada saat itu Saksi-4 sedang minum kopi di depan warung tersebut sedangkan Terdakwa sedang minum kopi di dekat pintu masuk warung tersebut, dan tidak lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati Saksi-4 dan menanyakan dimana tempat penjual bensin.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang lagi yang langsung mengatakan "Kami dari Polres, ada curanmor mau memeriksa", kemudian Terdakwa mendengar Saksi-4 mengatakan "saya anggota" sambil menyerahkan KTP (Kartu tanda prajurit), namun anggota Polres tersebut tetap memeriksa dan menggeledah Saksi-4 sedangkan Terdakwa masih melanjutkan minum di warung tersebut dan saat Terdakwa diperiksa tidak menemukan barang barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika .

13. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ke badan Saksi-4 diperoleh dompet dari saku celana kanan dan tas pinggang warna hitam yang diselempangkan dibadan Saksi-4 berisikan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah atm BRI an. Ahmad Khalimi;
- b. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG an. Ahmad Khalimi;
- c. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu;
- d. 1 (satu) buah cas handphone;
- e. 1 (satu) buah power bank;
- f. 1 (satu) buah handset ;
- g. 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type lupa warna hitam milik Saksi-4;
- h. 1 (satu) buah bong penghisap sabu-sabu yang sudah ada sedotannya;
- i. 1 (satu) buah jarum jahit berkaret;
- j. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- k. 26 (dua puluh enam) buah plastik putih bening kecil bergaris merah;
- l. 1 (satu) pisau lipat TNI warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa barang bukti yang ditemukan di saku celana dan tas pinggang warna hitam di badan Saksi-4 selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi-4, dan Saksi-4 mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4.

15. Bahwa pada saat akan meninggalkan Pangkalan Truk Desa Jambu salah satu petugas Polres Semarang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AA-6168-EG milik Saksi-4 yang diparkir di dekat warung tempat Terdakwa dan Saksi-4 minum kopi.

16. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi-4 akan di bawah oleh petugas dari Polres Semarang tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 datang ketempat tersebut bersama Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya ikut dibawa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Semarang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

17. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi-4 telah pernah 3 (tiga) kali memesan sabu-sabu secara bersama-sama kepada Sdr. Atlas, yaitu pertama pada tanggal 2 Desember 2015 dengan cara Terdakwa mengirim SMS pesan sabu-sabu kepada Sdr. Atlas kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-4 pergi untuk mengirim/transfer uang ke Sdr. Atlas dengan rekening atas nama Rudijoko untuk membayar pembelian sabu-sabu, setelah ditransfer selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Atlas dan baru Sdr. Atlas memberikan alamat dimana sabu-sabu berada. Setelah alamat diperoleh, Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama mengambil paket sabu-sabu sesuai alamat yang diberikan Sdr. Atlas, setelah sabu-sabu diperoleh selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang, dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa.

18. Bahwa pembelian yang kedua pada tanggal 2 Februari 2016 dengan cara pemesanan yang sama seperti yang pertama hanya uang yang di gunakan untuk membayar sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa, sedangkan yang ketiga (yang menjadi perkara ini) yaitu pada tanggal 8 Februari 2016 caranya sama seperti sebelumnya, pada saat itu membeli paket sabu-sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang di gunakan adalah milik Saksi-4.

19. Bahwa pada saat pengambilan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa selalu bersama-sama dengan Saksi-4 dan setelah sabu-sabu diperoleh kemudian Saksi-4 dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi-4 di di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian dengan perlengkapan yang sudah disediakan oleh Terdakwa.

20. Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengambil serbuk/butiran sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas supaya mencair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pipet di pasang di salah satu sedotan plastic pada bong alat hisap sabu-sabu, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang bong alat hisap sabu-sabu dan tangan kanan Terdakwa membakar sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu di hisap melalui sedotan plastik yang satunya lagi dengan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung, kemudian bergantian dengan Saksi sampai sabu-sabu yang ada di pipet habis.

21. Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-4 dilarang untuk membawa, menyimpan, menggunakan sabu-sabu dan hal tersebut telah disampaikan dalam penyuluhan yang disampaikan di Makodim-0705/Mgl dan juga diketahui Terdakwa dari informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik, sedangkan seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-4 karena setelah Saksi-4 dan Terdakwa selesai menggunakan sabu di rumah Saksi-4 seharusnya Terdakwa harus melaporkan perbuatan Saksi-4 yang telah membawa narkoba sabu pada saat Saksi-4 dan Terdakwa akan menuju Jepara untuk mengunjungi orang tua Saksi-4.

22. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2002 dan Terdakwa memesan/membeli sabu-sabu kepada pemilik Nomor Handphone 085725980503 (Sdr. Atlas) sejak awal tahun 2014 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 8 Februari 2016 atas referensi dari Sdr. Iwan Prabowo alamat Ds. Sumber Tandan Kec. Secang Kab. Magelang yang pada tahun 2012 memberi Nomor Handphone 085725980503 kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa akan mendapatkan dengan membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdr. Iwan Prabowo, dan sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa memesan sabu-sabu dengan cara mengirim SMS ke Nomor 085725980503 dan setelah dikirim Nomor rekening, Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening tersebut dan diberi alamat pengambilan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menggunakan sendiri di rumah Terdakwa.

23. Bahwa setelah menggunakan/menghisap sabu-sabu, Terdakwa merasa badan menjadi fit, tidak mengantuk, nafsu makan berkurang, lebih bersemangat dan energik, namun setelah efek sabu-sabu tersebut habis badan menjadi lemas, tulang persendian sakit dan mengantuk, sehingga lama kelamaan Terdakwa menjadi selalu ada rasa ingin untuk menggunakan sabu-sabu.

24. Bahwa Terdakwa mau mengikuti kemauan Saksi-4 untuk membeli dan menggunakan sabu bersama Saksi-4, karena Terdakwa dan Saksi-4 adalah teman dekat dan pernah sama-sama ber dinas di Yon Armed-3/Tarik Magelang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2002.

25. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Ambon serta Terdakwa telah mendapat Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, dan Satya Lencana Kartika Eka Pakci Nararya.

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap narkoba dan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dalam militer Terdakwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099
- b. 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.
- c. 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu.
- d. 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099, merupakan Handphone yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Atlas pada saat Saksi-4 ingin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan nomor sim card yang melekat yang ada pada saat Terdakwa dan Saksi-4 ditangkap oleh petugas Polres Semarang.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik merupakan sebagian alat-alat yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Saksi-4 sebelum di tangkap oleh petugas Polres Semarang dimana barang-barang tersebut adalah ditemukan dalam tas Saksi-4 sedangkan sebagian lagi alat-alat yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba di rumah Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil positif mengandung metamfetamine, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam serbuk kristal sabu-sabu, alat bong penghisap sabu-sabu maupun urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap. 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992, merupakan bagian dari rekaman pembicaraan dalam bentuk SMS yang berkaitan dengan transaksi narkotika dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh Terdakwa dengan saksi-4 dan rekan Terdakwa yang terkait dalam trasaksi narkotika jenis sabu-sabu, dimana print out tersebut dibuat oleh operator telekomunikasi atas permintaan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa maupun Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkotika jenis sabu-sabu merupakan foto dari barang bukti dari perkara Saksi-4 dimana foto tersebut merupakan foto dari sebagian alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Saksi-4, sedangkan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam merupakan Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam berkomunikasi dalam bertransaksi dan berkomunikasi dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika jenis-jenis sabu-sabu baik terhadap Saksi-4 maupun rekan-rekan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan dapat diterima sebagai barang bukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan maupun serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjura Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3/Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Nasri Rt.12 Rw.03 Ds. Sidogede Kec. Grabag Kab. Magelang, mengajak Terdakwa untuk bersama Saksi-4 menuju Jepara untuk melihat orang tua yang sedang sakit, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sebelum berangkat menuju Jepara tersebut, agar Terdakwa mencari sabu untuk Saksi dan Terdakwa sebelum berangkat ke Jepara.
3. Bahwa benar atas permintaan Saksi-4 untuk membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Atlas, karena Terdakwa telah pernah mendapatkan sabu dari sdr. Atlas, dan cara mendapatkan sabu tersebut yaitu Terdakwa mengirim SMS kepada sdr. Atlas yang isinya "pesan barang" selanjutnya sdr. Atlas membalas SMS Terdakwa "Transfer aja".
4. Bahwa benar setelah sdr. Atlas menyampaikan untuk mentransfer uang untuk mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 agar mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas yaitu dengan cara mentransfer ke Bank BCA An. Sdr. Rudi Joko sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima gram), karena Terdakwa telah mengerti uang untuk membeli sabu ditransfer melalui rekening sdr. Rudi Joko selanjutnya Saksi-4 pergi ke ATM untuk mentranfer uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.
5. Bahwa benar setelah Saksi-4 selesai mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirim sms kembali kepada sdr. Atlas bahwa uang untuk membeli sabu telah ditransfer ke rekening sdr. Rudi Joko.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mendapat SMS dari sdr. Atlas untuk memberitahu tempat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-4 melalui Terdakwa yaitu Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk ditengah sawah bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, dan setelah mendapat SMS dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk mengambil sabu tersebut sebagaimana yang diberitahukan oleh sdr. Atlas selanjutnya Saksi-4 membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 berangkat menuju ke Blabak Blondo Jl. Magelang Jogja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setibanya di lokasi Jl. Magelang Jogjakarta di Blabak arah Blondo tersebut ditempat yang ditentukan oleh sdr. Atlas menyimpan sabu yang di beli oleh Saksi-4 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menghentikan sepeda motor Saksi-4 kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu-sabu tepatnya sebelum Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk selanjutnya Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud oleh sdr. Atlas, selanjutnya kemudian Saksi-4 dan Terdakwa kembali menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang sedangkan sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa.

8. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 dan langsung duduk di ruang tengah dekat rak sepatu dekat dapur, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 langsung membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Viks Formula 44 obat batuk yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari botol sebagai penyaring, pada tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah selanjutnya diberi sedotan plastik 1 (satu) sedotan terhubung ke kaca yang telah diisi sabu-sabu sedotan tersebut masuk ke dalam botol hingga menyentuh air sedangkan ujungnya di tutup rapat, disela-sela sedotan tersebut ditusuk-tusuk menggunakan jarum untuk jalan keluarnya asap sabu-sabu sedangkan sedotan yang satu masuk ke dalam botol tapi tidak menyentuh air digunakan untuk menghisap menggunakan mulut.

9. Bahwa benar setelah alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut selesai dirangkai selanjutnya Saksi-4 mengambil sedikit sabu-sabu yang baru dibeli oleh Saksi-4 yang dipesan melalui Terdakwa kemudian diletakan di atas kaca selanjutnya Saksi-4 membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Saksi-4 menghisap secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dimana Saksi-4 menghisap sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedotan, setelah sabu-sabu yang ada di dalam bong habis, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 memasukkan sisa sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik bening kecil disimpan oleh Saksi-4 di dalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi-4 dan memasukkan ke dalam tas pinggang milik Saksi-4 beserta alat alat lain untuk mengkonsumsi narkotika karena sisa sabu yang dibawa tersebut akan dikonsumsi setelah Saksi-4 dan Terdakwa setelah kembali dari Jepara.

10. Bahwa sekira sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi sabu-sabu dirumah saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju Jepara untuk menengok orang tua Saksi-4 yang sedang sakit menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 dimana Saksi-4 membonceng Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Pangkalan Truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, Terdakwa dan Saksi-4 berhenti untuk istirahat sambil memesan kopi di salah satu warung, pada saat itu Saksi-4 sedang minum kopi di depan warung tersebut sedangkan Terdakwa sedang minum kopi di dekat pintu masuk warung tersebut, dan tidak lama datang 2 (dua) orang laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal mendekati Saksi-4 dan menanyakan dimana tempat penjual bensin.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang lagi yang langsung mengatakan "Kami dari Polres, ada curanmor mau memeriksa", kemudian Terdakwa mendengar Saksi-4 mengatakan "saya anggota" sambil menyerahkan KTP (Kartu tanda prajurit), namun anggota Polres tersebut tetap memeriksa dan menggeledah Saksi-4 sedangkan Terdakwa masih melanjutkan minum di warung tersebut dan saat Terdakwa diperiksa tidak menemukan barang barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba .

13. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ke badan Saksi-4 diperoleh dompet dari saku celana kanan dan tas pinggang warna hitam yang diselampangkan di badan Saksi-4 berisikan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah atm BRI an. Ahmad Khalimi;
- b. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG an. Ahmad Khalimi;
- c. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu;
- d. 1 (satu) buah cas handphone;
- e. 1 (satu) buah power bank;
- f. 1 (satu) buah handset ;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type lupa warna hitam milik Saksi-4;
- h. 1 (satu) buah bong penghisap sabu-sabu yang sudah ada sedotannya;
- i. 1 (satu) buah jarum jahit berkaret;
- j. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- k. 26 (dua puluh enam) buah plastik putih bening kecil bergaris merah;
- l. 1 (satu) pisau lipat TNI warna hitam.

14. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di saku celana dan tas pinggang warna hitam di badan Saksi-4 selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi-4, dan Saksi-4 mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4.

15. Bahwa benar pada saat akan meninggalkan Pangkalan Truk Desa Jambu salah satu petugas Polres Semarang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AA-6168-EG milik Saksi-4 yang diparkir di dekat warung tempat Terdakwa dan Saksi-4 minum kopi.

16. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi-4 akan di bawah oleh petugas dari Polres Semarang tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 datang ke tempat tersebut bersama Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya ikut di bawa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Semarang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

17. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi-4 telah pernah 3 (tiga) kali memesan sabu-sabu secara bersama-sama kepada Sdr. Atlas, yaitu pertama pada tanggal 2 Desember 2015 dengan cara Terdakwa mengirim SMS pesan sabu-sabu kepada Sdr. Atlas kemudian Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah mendapat pemberitahuan dari Terdakwa selanjutnya Saksi-4 pergi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim/transfer uang ke Sdr. Atlas dengan rekening atas nama Rudijoko untuk membayar pembelian sabu-sabu, setelah ditransfer selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Sdr. Atlas dan baru Sdr. Atlas memberikan alamat dimana sabu-sabu berada. Setelah alamat diperoleh, Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama mengambil paket sabu-sabu sesuai alamat yang diberikan Sdr. Atlas, setelah sabu-sabu diperoleh selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang, dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar pembelian yang kedua pada tanggal 2 Februari 2016 dengan cara pemesanan yang sama seperti yang pertama hanya uang yang di gunakan untuk membayar sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa, sedangkan yang ketiga (yang menjadi perkara ini) yaitu pada tanggal 8 Februari 2016 caranya sama seperti sebelumnya, pada saat itu membeli paket sabu-sabu seberat 0,5 gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang di gunakan adalah milik Saksi-4.

19. Bahwa benar pada saat pengambilan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa selalu bersama-sama dengan Saksi-4 dan setelah sabu-sabu diperoleh kemudian Saksi-4 dan Terdakwa langsung menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan cara bergantian dengan perlengkapan yang sudah disediakan oleh Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengambil serbuk/butiran sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas supaya mencair setelah itu pipet di pasang di salah satu sedotan plastic pada bong alat hisap sabu-sabu, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang bong alat hisap sabu-sabu dan tangan kanan Terdakwa membakar sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu di hisap melalui sedotan plastik yang satunya lagi dengan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung, kemudian bergantian dengan Saksi sampai sabu-sabu yang ada di pipet habis.

21. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-4 dilarang untuk membawa, menyimpan, menggunakan sabu-sabu dan hal tersebut telah disampaikan dalam penyuluhan yang disampaikan di Makodim-0705/Mgl dan juga diketahui Saksi dari informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik, sedangkan seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-4 karena setelah Saksi-4 dan Terdakwa selesai menggunakan sabu di rumah Saksi-4 seharusnya Terdakwa harus melaporkan perbuatan Saksi-4 yang telah membawa narkoba sabu pada saat Saksi-4 dan Terdakwa akan menuju Jepara untuk mengunjungi orang tua Saksi-4.

22. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2002 dan Terdakwa memesan/membeli sabu-sabu kepada pemilik Nomor Handphone 085725980503 (Sdr. Atlas) sejak awal tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 8 Februari 2016 atas referensi dari Sdr. Iwan Prabowo alamat Ds. Sumber Tandan Kec. Secang Kab. Magelang yang pada tahun 2012 memberi Nomor Handphone 085725980503 kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa akan mendapatkan dengan membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdr. Iwan Prabowo, dan sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa memesan sabu-sabu dengan cara mengirim SMS ke Nomor 085725980503 dan setelah dikirim Nomor rekening, Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening tersebut dan diberi alamat pengambilan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menggunakan sendiri di rumah Terdakwa.

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out nomor handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992, merupakan bagian dari rekaman pembicaraan dalam bentuk SMS yang berkaitan dengan transaksi narkoba dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh Terdakwa dengan saksi-4 dan rekan Terdakwa yang terkait dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, dimana print out tersebut dibuat oleh operator telekomunikasi atas permintaan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa maupun Saksi-4.

24. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil positif mengandung metamfetamine, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut dapat menentukan jenis dan golongan narkoba yang terkandung dalam serbuk kristal sabu-sabu, alat bong penghisap sabu-sabu maupun urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Bahwa benar setelah menggunakan/menghisap sabu-sabu, Terdakwa merasa badan menjadi fit, tidak mengantuk, nafsu makan berkurang, lebih bersemangat dan energik, namun setelah efek sabu-sabu tersebut habis badan menjadi lemas, tulang persendian sakit dan mengantuk, sehingga lama kelamaan Terdakwa menjadi selalu ada rasa ingin untuk menggunakan sabu-sabu.

26. Bahwa benar Terdakwa mau mengikuti kemauan Saksi-4 untuk membeli dan menggunakan sabu bersama Saksi-4, karena Terdakwa dan Saksi-4 adalah teman dekat dan pernah sama-sama berdinan di Yon Armed-3/Tarik Magelang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dipidana dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan Terdakwa, serta Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Ambon serta Terdakwa telah mendapat Satya Lencana Kesetiaan VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, dan Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya.

28. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi dalam militer Terdakwa akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatihan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi pada diri Terdakwa dan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyampaikan pledoi permohonan lisan yang mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena itu akan menjadi pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1: Setiap orang.

Unsur ke-2: Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Setiap orang, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dimaksud dalam undang-undang Narkotika adalah sama dengan pengertian setiap penyalahguna yaitu menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15 yaitu bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Bahwa pengertian setiap orang menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3/Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa benar, Terdakwa selaku anggota militer, sama dengan warga negara biasa tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. Dan pada Saat disidangkan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota militer sehingga Terdakwa berhak diadili diperadilan militer.
4. Bahwa benar, tidak ada orang lain lagi yang dihadapkan kedepan persidangan kecuali Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 Setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaannya pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dalam unsur kedua hanya didakwa melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut di atas.

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksudkan dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut untuk dapat melaksanakan suatu tindakan tersebut didorong oleh pemenuhan nafsu yang ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari segi gradasi kesengajaan adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh kesadaran atau pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada delik yang telah terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi.

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan dengan gradasi kesengajaan sebagai maksud sebagai mana fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa Dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak dibenarkan keberadaan sesuatu barang dalam hal ini adalah narkotika pada diri Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menyimpan adalah bahwa sesuatu benda berada dalam kekuasaan yang bersangkutan dalam hal ini adalah narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa). Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Narkotika Golongan I ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dengan pasal 8 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics. Pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. Penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Sehubungan dengan pengertian narkoba menurut Sudarto (1992:40) bahwa perkataan narkoba berasal dari perkataan Yunani narko yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Nasri Rt.12 Rw.03 Ds. Sidogede Kec. Grabag Kab. Magelang, mengajak Terdakwa untuk bersama Saksi-4 menuju Jepara untuk melihat orang tua yang sedang sakit, namun pada saat itu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sebelum berangkat menuju Jepara tersebut, agar Terdakwa mencari sabu untuk Saksi dan Terdakwa sebelum berangkat ke Jepara.
2. Bahwa benar atas permintaan Saksi-4 untuk membeli sabu tersebut selanjutnya Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Atlas, karena Terdakwa telah pernah mendapatkan sabu dari sdr. Atlas, dan cara mendapatkan sabu tersebut yaitu Terdakwa mengirim SMS kepada sdr. Atlas yang isinya "pesan barang" selanjutnya sdr. Atlas membalas SMS Terdakwa "Transfer aja".
3. Bahwa benar setelah sdr. Atlas menyampaikan untuk mentransfer uang untuk mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 agar mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas yaitu dengan cara mentransfer ke Bank BCA An. Sdr. Rudi Joko sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu seberat 0,5 gr (nol koma lima gram), karena Terdakwa telah mengerti uang untuk membeli sabu ditransfer melalui rekening sdr. Rudi Joko selanjutnya Saksi-4 pergi ke ATM untuk mentransfer uang untuk membeli sabu-sabu tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 selesai mentransfer uang untuk membeli sabu dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirim sms kembali kepada sdr. Atlas bahwa uang untuk membeli sabu telah ditransfer ke rekening sdr. Rudi Joko.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa mendapat SMS dari sdr. Atlas untuk memberitahu tempat untuk mengambil sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi-4 melalui Terdakwa yaitu Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk ditengah sawah bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, dan setelah mendapat SMS dari sdr. Atlas tersebut selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 untuk mengambil sabu tersebut sebagaimana yang diberitahukan oleh sdr. Atlas selanjutnya Saksi-4 membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 berangkat menuju ke Blabak Blondo Jl. Magelang Jogja.
6. Bahwa benar setibanya di lokasi Jl. Magelang Jogjakarta di Blabak arah Blondo tersebut ditempat yang ditentukan oleh sdr. Atlas menyimpan sabu yang dibeli oleh Saksi-4 dan Terdakwa, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 menghentikan sepeda motor Saksi-4 kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sabu-sabu tepatnya sebelum Jl. Magelang Jogjakarta di Lampu merah Blabak arah Blondo sebelum rumah makan Joglo ke kiri kira-kira 200 m (dua ratus meter) ada tempat duduk dari tembok/buk selanjutnya Terdakwa menemukan sabu yang dimaksud oleh sdr. Atlas, selanjutnya kemudian Saksi-4 dan Terdakwa kembali menuju rumah Saksi-4 di Perum Kharisma 1 Blok U1 Desa Ngadirojo, Kec. Secang Kab. Magelang sedangkan sabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanan Terdakwa.

7. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 dan langsung duduk di ruang tengah dekat rak sepatu dekat dapur, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi-4 dan Saksi-4 langsung membuat dan mempersiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Viks Formula 44 obat batuk yang diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari botol sebagai penyaring, pada tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah selanjutnya diberi sedotan plastik 1 (satu) sedotan terhubung ke kaca yang telah diisi sabu-sabu sedotan tersebut masuk ke dalam botol hingga menyentuh air sedangkan ujungnya di tutup rapat, disela-sela sedotan tersebut ditusuk-tusuk menggunakan jarum untuk jalan keluarnya asap sabu-sabu sedangkan sedotan yang satu masuk ke dalam botol tapi tidak menyentuh air digunakan untuk menghisap menggunakan mulut.

8. Bahwa benar setelah alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut selesai dirangkai selanjutnya Saksi-4 mengambil sedikit sabu-sabu yang baru dibeli oleh Saksi-4 yang dipesan melalui Terdakwa kemudian diletakan di atas kaca selanjutnya Saksi-4 membakar sabu tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap Terdakwa dan Saksi-4 menghisap secara bergantian kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, dimana Saksi-4 menghisap sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sedotan, setelah sabu-sabu yang ada di dalam bong habis, kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 memasukkan sisa sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik bening kecil disimpan oleh Saksi-4 di dalam senter warna hitam merk Swat milik Saksi-4 dan memasukkan ke dalam tas pinggang milik Saksi-4 beserta alat alat lain untuk mengkonsumsi narkotika karena sisa sabu yang dibawa tersebut akan dikonsumsi setelah Saksi-4 dan Terdakwa setelah kembali dari Jepara.

9. Bahwa sekira sekira pukul 23.30 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 berangkat menuju Jepara untuk menengok orang tua Saksi-4 yang sedang sakit menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG milik Saksi-4 diman Saksi-4 membonceng Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Pangkalan Truck Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang, Terdakwa dan Saksi-4 berhenti untuk istirahat sambil memesan kopi di salah satu warung, pada saat itu Saksi-4 sedang minum kopi di depan warung tersebut sedangkan Terdakwa sedang minum kopi di dekat pintu masuk warung tersebut, dan tidak lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mendekati Saksi-4 dan menanyakan dimana tempat penjual bensin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang lagi yang langsung mengatakan "Kami dari Polres, ada curanmor mau memeriksa", kemudian Terdakwa mendengar Saksi-4 mengatakan "saya anggota" sambil menyerahkan KTP (Kartu tanda prajurit), namun anggota Polres tersebut tetap memeriksa dan menggeledah Saksi-4 sedangkan Terdakwa masih melanjutkan minum di warung tersebut dan saat Terdakwa diperiksa tidak menemukan barang barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba .

12. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ke badan Saksi-4 diperoleh dompet dari saku celana kanan dan tas pinggang warna hitam yang diselempangkan dibadan Saksi-4 berisikan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah atm BRI an. Ahmad Khalimi;
- b. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Vixion Nopol AA 6168 EG an. Ahmad Khalimi;
- c. 1 (satu) buah senter warna hitam merk Swat yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisi sabu-sabu;
- d. 1 (satu) buah cas handphone;
- e. 1 (satu) buah power bank;
- f. 1 (satu) buah handset ;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type lupa warna hitam milik Saksi-4;
- h. 1 (satu) buah bong penghisap sabu-sabu yang sudah ada sedotannya;
- i. 1 (satu) buah jarum jahit berkaret;
- j. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- k. 26 (dua puluh enam) buah plastik putih bening kecil bergaris merah;
- l. 1 (satu) pisau lipat TNI warna hitam.

13. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di saku celana dan tas pinggang warna hitam di badan Saksi-4 selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi-4, dan Saksi-4 mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4.

14. Bahwa benar pada saat akan meninggalkan Pangkalan Truk Desa Jambu salah satu petugas Polres Semarang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AA-6168-EG milik Saksi-4 yang diparkir di dekat warung tempat Terdakwa dan Saksi-4 minum kopi.

15. Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi-4 akan di bawah oleh petugas dari Polres Semarang tersebut, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Saksi-4 datang ketempat tersebut bersama Terdakwa sehingga Terdakwa akhirnya ikut di bawa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Semarang, dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

16. Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengambil serbuk/butiran sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas supaya mencair setelah itu pipet di pasang di salah satu sedotan plastic pada bong alat hisap sabu-sabu, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang bong alat hisap sabu-sabu dan tangan kanan Terdakwa membakar sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran shabu di hisap melalui sedotan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satunya lagi dengan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung, kemudian bergantian dengan Saksi sampai sabu-sabu yang ada di pipet habis.

17. Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-4 dilarang untuk membawa, menyimpan, menggunakan sabu-sabu dan hal tersebut telah disampaikan dalam penyuluhan yang disampaikan di Makodim-0705/Mgl dan juga diketahui Saksi dari informasi yang disampaikan melalui media cetak maupun elektronik, sedangkan seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-4 karena setelah Saksi-4 dan Terdakwa selesai menggunakan sabu di rumah Saksi-4 seharusnya Terdakwa harus melaporkan perbuatan Saksi-4 yang telah membawa narkotika sabu pada saat Saksi-4 dan Terdakwa akan menuju Jepara untuk mengunjungi orang tua Saksi-4.

18. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2002 dan Terdakwa memesan/membeli sabu-sabu kepada pemilik Nomor Handphone 085725980503 (Sdr. Atlas) sejak awal tahun 2014 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 8 Februari 2016 atas referensi dari Sdr. Iwan Prabowo alamat Ds. Sumber Tandan Kec. Secang Kab. Magelang yang pada tahun 2012 memberi Nomor Handphone 085725980503 kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa akan mendapatkan dengan membeli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa tidak pernah berhubungan lagi dengan Sdr. Iwan Prabowo, dan sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa memesan sabu-sabu dengan cara mengirim SMS ke Nomor 085725980503 dan setelah dikirim Nomor rekening, Terdakwa mengirim uang ke nomor rekening tersebut dan diberi alamat pengambilan sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu dan menggunakan sendiri di rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out nomor handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992, merupakan bagian dari rekaman pembicaraan dalam bentuk SMS yang berkaitan dengan transaksi narkotika dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh Terdakwa dengan saksi-4 dan rekan Terdakwa yang terkait dalam transaksi narkotika jenis sabu-sabu, dimana print out tersebut dibuat oleh operator telekomunikasi atas permintaan Penyidik berkaitan dengan perkara Terdakwa maupun Saksi-4.

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamine, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam serbuk kristal sabu-sabu, alat bong penghisap sabu-sabu maupun urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dakwaan ke satu:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena pengenalan Terdakwa dengan teman sekampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Iwan Prabowo dan Iwan Probowo mengenalkan temannya yang bernama Atlas untuk dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu apabila Terdakwa menginginkannya.

2. Bahwa seiring dengan komunikasi Terdakwa dengan Saksi-4, dimana Terdakwa dan Saksi-4 yang telah pernah bersama-sama untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2000 saat Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama melaksanakan tugas operasi militer di Ambon, dan pengenalan Terdakwa sejak tahun 1996 sampai dengan 2002 di Yon Armed-3/Tarik Magelang.

3. Bahwa dari kedekatan Terdakwa dengan Saksi-4 sehingga dalam pertemanan Terdakwa dan Saksi-4 dimana pada saat Saksi-4 menginginkan untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sehingga Saksi-4 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Terdakwa dan setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi-4 secara bersama-sama untuk menggunakan sabu di rumah Saksi-4.

4. Bahwa sebagaimana rekaman komunikasi melalui print out nomor handphone milik Terdakwa dimana dalam rekaman print out menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-4 serta teman Terdakwa yang berkaitan dengan SMS dalam transaksi narkoba dengan bahasa yang dijelaskan oleh Terdakwa dan Saksi-4 adalah berkaitan dengan transaksi narkoba.

5. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah memahami dan mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang diberi hak dan kewenangan untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun kenyataannya Terdakwa malahan melibatkan diri dalam tindak kejahatan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak aka keinginan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa kebiasaan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba dan telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bernama sdr. Atlas, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. Atlas.

7. Bahwa dengan keterangan Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Atlas dimana sdr. Atlas tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan ada upaya dari Terdakwa untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba, karena Terdakwa tidak secara terbuka untuk mengungkap orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan hukum yang mana Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dapat menimbulkan resiko yang berat.

9. Bahwa seharusnya Terdakwa selaku anggota TNI yang sudah cukup lama berdinis dapat mencegah dan menanggulangi penggunaan narkoba serta menjadi contoh terhadap masyarakat bukannya justru malah terjerumus dalam penggunaan Narkoba.

10. Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya untuk ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba tetapi Terdakwa sebagai warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara terutama Terdakwa sebagai aparat negara sebagai Babinsa Ramil 06/Grabag Kodim 0705/BS Magelang sehingga bagi diri Terdakwa mempunyai kewajiban untuk ikut memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa tidak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis sabu.

11. Bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba di sekitar Kota Magelang dan sekitar Kabupaten Semarang tidak membawa hasil yang maksimal karena Terdakwa selaku anggota prajurit TNI karena Terdakwa ikut melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkoba dengan masyarakat sipil lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memberikan keterangan di persidangan dengan jelas sehingga mempermudah jalannya persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa sebagai aparat teritorial sebagai garda paling depan di masyarakat di lingkungan TNI AD seharusnya dapat mencegah penggunaan Narkoba akan tetapi justru malah Terdakwa malah melibatkan diri untuk ikut dalam penyalahgunaan narkoba.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sumpah Prajurit kedua yakni tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan karena Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkoba.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin dan meresahkan masyarakat akan peredaran gelap narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapat:

1. Bahwa sebagaimana perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan apabila dikaitkan dengan keterlibatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga pada diri Terdakwa telah merupakan hal yang biasa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping Terdakwa sebagai yang sudah terbiasa untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, Terdakwa juga dapat membeli sendiri narkoba jenis sabu, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui dan melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba.

3. Bahwa kebiasaan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba dan telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bernama sdr. Atlas, namun Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. Atlas.

4. Bahwa dengan keterangan Terdakwa yang telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Atlas dimana sdr. Atlas tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan ada upaya dari Terdakwa untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba, karena Terdakwa tidak secara terbuka untuk mengungkap orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan hukum yang mana Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dapat menimbulkan resiko yang berat.

6. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit dengan jabatan babinsa yang merupakan ujung tombak TNI dalam masyarakat seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pencegahan bagi masyarakat di desa binaan Terdakwa untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan aturan hukum yang mana Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dapat menimbulkan resiko yang berat.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan dan merusak pembinaan disiplin di kesatuannya dan merusak citra TNI di mata masyarakat.

9. Bahwa dengan pertimbangan tersebut sebagaimana kualitas perbuatan dan keterlibatan Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana narkoba tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

1. Berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099
- b. 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik.

Merupakan barang milik Terdakwa dan yang dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan temannya dalam transaksi narkoba jenis sabu dan barang-barang lainnya merupakan sebagian alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi-4 pada tanggal 7 Februari 2016, oleh karena itu kedua barang bukti perlu untuk ditentukan statusnya.

2) Berupa surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.
- c) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu.
- d) 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam.

Merupakan surat-surat hasil pemeriksaan terhadap barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu perlu untuk ditentukan statusnya. Bahwa terhadap hasil print out nomor handphone Terdakwa merupakan bukti percakapan dalam bentuk SMS dimana isi SMS tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-4, sehingga dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya, sedangkan barang bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto-foto tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan dengan alat komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa dalam transaksi narkoba dan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo. Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Agus Sambudiyono, Serma Nrp. NRP 630099 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099

2) 1 (satu) buah bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. : 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pemeriksaan barang bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 178/FKF/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 tentang hasil pemeriksaan barang bukti BB-0416/2016/FKF berupa Print in/out Nomor Handphone milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.

3) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap narkoba jenis sabu-sabu.

4) 1 (satu) buah foto Handphone Merk Nokia Tipe E 63 warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letkol Chk S. Yusuf Rahardjo, S.H., M.Hum. NRP 555520, Penasihat Hukum Serma Darmadi, S.H. NRP 21010121320581 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.,
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus 535951